



WALI KOTA METRO

Yth. Pemilik/Pimpinan/Pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan se-Kota Metro

SURAT EDARAN  
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
KEAGAMAAN TAHUN 2026 BAGI PEKERJA/BURUH  
PADA PERUSAHAAN DI KOTA METRO

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.
  2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
  3. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 Tanggal 2 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di perusahaan.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas, dengan ini diminta perhatian saudara hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada Pekerja/Buruh dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang memiliki masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun sesuai hari raya keagamaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih adalah sebesar 1 (satu) bulan gaji/upah.
  - 2) Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan adalah secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut :  
$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah.}$$
  - 3) Besaran upah 1 (satu) bulan untuk pembayaran THR bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas adalah sebagai berikut :
    - a) Hasil perhitungan dari rata-rata upah selama 12 (dua belas) bulan terakhir bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih.

- b) Hasil perhitungan dari rata-rata upah selama masa kerja bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 4) Besaran upah 1 (satu) bulan untuk pembayaran THR bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil adalah rata-rata upah selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya.
- b. THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan wajib dibayarkan secara penuh oleh pengusaha dan tidak boleh dicicil serta dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan berlangsung.
- c. Apabila besaran nilai THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB) atau menurut kebiasaan yang berlaku di perusahaan lebih besar dari besaran nilai THR Keagamaan sebagaimana pada point 1 di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan adalah sesuai dengan besaran nilai THR Keagamaan dalam PP/PKB atau kebiasaan yang berlaku tersebut.
- d. Pengusaha yang tidak membayarkan dan/atau terlambat membayarkan THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan sebagaimana point 2 diatas dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pengaduan permasalahan dan/atau terjadi pelanggaran hukum terkait pembayaran THR Keagamaan Tahun 2026 bagi pekerja/buruh pada perusahaan di Provinsi Lampung, termasuk perusahaan di Kota Metro, dapat disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung melalui laman <https://poskothr.kemnaker.go.id> sebagai Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2026 Kementerian Ketenagakerjaan RI yang terintegrasi dengan SIAPKerja.
- f. Apabila diperlukan Informasi/Konsultasi terkait pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2026 bagi pekerja/buruh pada perusahaan di Kota Metro, hubungi Dinas Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan Kota Metro, Jl. A.H. Nasution No. 15, Kota Metro Telp. (0725) 41638.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 16 Maret 2026

Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kota Metro;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
4. Ketua DPC APINDO Kota Metro;
5. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Se-Kota Metro.